

PENETAPAN –LOKASI PEMASNGAN ALAT PERAGA KAMPANYE- PEMILIHAN UMUM

2023

Kpt 261 TAHUN 2023, 4 HLM

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Keputusan ini menetapkan 3 (tiga) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung di wilayah Ibu Kota Kabupaten Badung pada Pemilihan Umum Tahun 2024, antara lain : Jalan simpang empat lampu merah Br. Badung, Kelurahan Lukluk; Jalan simpang empat Br. Muncan, Kelurahan Kapal; dan Jalan simpang empat Br. Menak beringkit, Desa Mengwitani; Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Badung adalah di seluruh wilayah Kabupaten Badung kecuali lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye; Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, antara lain: Tempat ibadah, termasuk halaman; Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; Gedung milik pemerintah; Fasilitas tertentu milik pemerintah; Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; Rumah dinas; Museum; Monumen; Cagar budaya; Tempat pemakaman; Jembatan, sungai, badan sungai dan salurannya; Taman milik

pemerintah; Pohon; Tiang penerangan Jalan atau Jaringan Listrik; Rambu-rambu lalu lintas; dan Bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik; Lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Badung dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2023.